



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN AGROPOLITAN
DI DESA PARARAPAK DAN DESA KALAHIEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan yang terjadi pada sektor pertanian perlu didukung dengan penetapan lokasi Kawasan Agropolitan dalam rangka pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
 - b. bahwa penetapan Kawasan Agropolitan diarahkan untuk memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa untuk mengembangkan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Barito Selatan diperlukan langkah dan kerjasama yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional dan daerah
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Agropolitan di Desa Pararapak dan Desa Kalahien.

- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN AGROPOLITAN DI DESA PARARAPAK DAN DESA KALAHIEH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

5. Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang yang mampu memacu perkembangan sistem dan usaha agribisnis sehingga dapat melayani, mendorong, dan menarik kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.
6. Kawasan Agropolitan adalah kawasan agribisnis yang memiliki fasilitas perkotaan

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENETAPAN KAWASAN AGROPOLITAN

Pasal 2

Ruang lingkup Kawasan Agropolitan terdiri atas :

- a. Kawasan Lahan Pertanian (*Hinterland*), yaitu kawasan pengolahan dan kegiatan pertanian yang mencakup kegiatan pembenihan, budidaya dan pengelolaan pertanian.
- b. Kawasan Pemukiman, yaitu kawasan tempat bermukimnya para petani dan penduduk kawasan sentra produksi pangan (agropolitan)
- c. Kawasan Pengolahan dan Industri, yaitu kawasan tempat penyeleksian dan pengolahan hasil pertanian sebelum dipasarkan dan dikirim ke terminal agribisnis atau pasar, atau diperdagangkan.
- d. Kawasan pusat prasarana dan pelayanan umum yang terdiri dari pasar, kawasan perdagangan, lembaga keuangan, terminal agribisnis dan pusat pelayanan umum lainnya.
- e. Keterkaitan antara kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) dengan kawasan lainnya, misalnya; kawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan konservasi alam.

Pasal 3

Tujuan penetapan Kawasan Agropolitan adalah :

- (1) Memacu pembangunan perdesaan dengan pengembangan kawasan agropolitan guna mengubah kawasan perdesaan menjadi kota pertanian yang berkembang dan mampu menghela pembangunan wilayah perdesaan sekitarnya.
- (2) Meningkatkan potensi sektor pertanian sebagai komoditas unggulan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan.
- (3) Mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah perkotaan dan perdesaan guna menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah

BAB III STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

Pasal 4

- (1) Strategi pengembangan Kawasan Agropolitan adalah :

- a. Meningkatkan diversifikasi ekonomi perdesaan melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, baik berupa hasil produksi maupun olahan
- b. Meningkatkan akses petani terhadap sumberdaya produktif dan permodalan dengan memfasilitasi ketersediaan layanan yang dibutuhkan petani dan masyarakat
- c. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memajukan industri pertanian sesuai kebutuhan masyarakat.
- d. Mewujudkan permukiman perdesaan yang nyaman dan tertata, serta menjaga kelestarian lingkungan melalui pengaturan dan pelaksanaan Master Plan Kawasan Agropolitan secara konsisten dan koordinatif.

BAB IV KAWASAN AGROPOLITAN

Pasal 5

- (1) Kawasan Agropolitan berada di Desa Pararapak dan Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan.
- (2) Luas Kawasan Agropolitan adalah 195,95 kilometer persegi, terdiri atas wilayah Desa Kalahien seluas 175 kilometer persegi dan wilayah Desa Pararapak seluas 20,95 kilometer persegi.

BAB V PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

Pasal 6

- (1) Pengembangan Kawasan Agropolitan dilakukan berdasarkan tujuan dan strategi pengembangan Kawasan Agropolitan.
- (2) Pengembangan dilakukan dengan menitikberatkan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung tujuan Kawasan Agropolitan di Desa Pararapak dan Desa Kalahien.

BAB VI PEMBENTUKAN POKJA AGROPOLITAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mewujudkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Kawasan Agropolitan, dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Agropolitan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Pokja Agropolitan memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan program pengembangan agropolitan
 - b. menyusun Master Plan Kawasan Agropolitan
 - c. menyusun dan memasukkan indikasi program/kegiatan dalam Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten
 - d. mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi untuk pengembangan Kawasan Agropolitan
 - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Agropolitan
 - f. memberikan pelayanan informasi, membantu pemecahan masalah serta cara tindak lanjut kepada instansi teknis terkait dalam program Kawasan Agropolitan
 - g. melakukan monitoring dan pelaporan secara berkala

(3) Sekretariat Pokja Agropolitan berada pada Dinas Pertanian.

(4) Pokja Agropolitan Kabupaten Barito Selatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 22 Desember 2015

BUPATI BARITO SELATAN

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 22 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

TTD

Ir. EDI KRISTIANTO, MT

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 39



